



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 454/Pid.B/2011/PN.DPK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **WAREDI als EDI bin SARDIKA.**
Tempat lahir : Indramayu.
Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 04 Agustus 1989.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Sawangan Permai RT.01 RW.07 Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan Kota Depok.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pedagang.
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Nomor : Sp- Han/33/VII/2011/Sek Panmas, tertanggal 23 Juli 2011 sejak tanggal 23 Juli 2011 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2011;
Perpanjangan Penuntut Umum Nomor : TAP-05/0.2.34/Epp.1/08/2011, tertanggal 04 Agustus 2011 sejak tanggal 12 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 20 September 2011;
2. Penuntut Umum Nomor : PRINT- 1799/0.2.34/Ep.1/09/2011, tertanggal 20 September 2011 sejak tanggal 20 September 2011 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2011;
3. Hakim Pengadilan Negeri Depok No. 454/Pen.Pid/2011/PN.Dpk, tertanggal 28 September 2011 sejak tanggal 28 September 2011

Halaman 1 dari 17 Putusan No. 454/Pid.B/2011/PN. Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Oktober 2011;

Ketua Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 17 Oktober 2011 No. 454(2)/Pen.Pid/2011/PN.Dpk, sejak tanggal 28 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 26 Desember 2011;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No. B-31/0.2.34/Ep.1/09/2011, tertanggal 22 September 2011;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok No. 454/Pen.Pid/2011/PN.Dpk. tertanggal 28 September 2011, tentang penunjukan majelis hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 454/Pen.Pid/2011/PN.Dpk. tertanggal 28 September 2011, tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu Rabu tanggal 19 Oktober 2011;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perk: PDM-36/Depok/09/2011 tertanggal 16 November 2011, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAREDI als EDI bin SARDIKA bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAREDI als EDI bin SARDIKA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna Kretek dan Marlboro serta 3 (tiga) bungkus Indomie dan Mie Sedap Dikembalikan kepada Saksi korban Tabroni.
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-36/Depok/09/2011, tertanggal 20 September 2011 yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu 19 Oktober 2011 sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa WAREDI als EDI bin SARDIKA pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2011 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2011 bertempat di warung Gg. Duren RT.05/09, Kel. Rangkapan Jaya Baru, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa masuk ke dalam warung milik Saksi korban Tabroni dengan mencongkel dinding warung yang terbuat dari triplek, setelah terbuka lalu Terdakwa mengambil barang dagangan yang ada di dalam warung Saksi Tabroni berupa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna kretek dan Marlboro serta 3 (tiga) bungkus Indomie dan Mie Sedap, perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi Olih yang sedang melaksanakan ronda malam selaku hansip di lingkungan tersebut sekitar pukul 00.30 WIB yang sempat melihat dan bertegur sapa dengan Terdakwa ketika sedang melaksanakan ronda malam selaku hansip di lingkungan tersebut dan melihat Terdakwa berjalan dengan membawa 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, ketika melihat warung milik Saksi korban Tabroni dalam

Halaman 3 dari 17 Putusan No. 454/Pid.B/2011/PN. Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka lalu Saksi Olih pergi ke rumah Saksi korban Tabroni untuk memberitahukan kejadian tersebut setelah itu Saksi Olih juga bertemu dan menceritakan kepada Saksi Aris Mulyadi dan Saksi Abdul Hassan bahwa Saksi Olih pada saat ronda sempat berpapasan dengan Terdakwa yang dikenal sebagai penjual gorengan sedang membawa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, kemudian setelah itu Saksi Olih bersama Saksi Aris Mulyadi dan Saksi Abdul Hassan mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan kejadian tersebut dan Terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang dari warung milik Saksi Tabroni berupa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, 3 (tiga) bungkus Indomie dan Mie Sedap serta 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna Kretek dan Marlboro setelah itu Terdakwa diamankan ke Polsek Pancoran Mas untuk pengusutan lebih lanjut.

- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Tabroni menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menyerahkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna Kretek dan Marlboro serta 3 (tiga) bungkus Indomie dan Mie Sedap di samping itu Penuntut Umum juga mengajukan Saksi yang didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut:

Saksi TABRONI, di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Jumat, 22 Juli 2011 sekitar pukul 00.30 WIB di Gang Duren RT.05 RW.09 Kelurahan Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;
- Bahwa pada saat terjadinya kejadian tersebut Saksi sedang melaksanakan tugas jaga malam di samping Komplek BDN, dan Saksi baru mengetahui setelah pulang jaga malam dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang bernama Sawanah yang mengatakan warung telah di congkel oleh maling. Kemudian Saksi langsung ke warung dan memeriksa warung, sesampainya Saksi di warung lalu Saksi melihat bahwa dinding warung yang terbuat dari teriplek sudah jebol dan barang dagangan di warung telah diambil Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna Kretek dan Marlboro serta 3 (tiga) bungkus Indomie dan Mie Sedap;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa berada dekat warung Saksi sebelum kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari Saksi maupun istri Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut dan Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi OLIH, di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Jumat, 22 Juli 2011 sekitar pukul 00.30 WIB di Gang Duren RT.05 RW.09 Kelurahan Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, di warung Bapak Tabroni;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna Kretek dan Marlboro serta 3 (tiga) bungkus Indomie dan Mie Sedap milik Bapak Tabroni;
- Bahwa pada saat terjadinya Saksi selaku hansip di lingkungan Gang Duren RT.05 RW.09 Kelurahan Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok sedang jaga malam/ronda kemudian Saksi melewati warung Bapak Tabroni dan melihat dinding warung sudah dalam keadaan jebol/terbuka. Kemudian Saksi langsung ke rumah Bapak Tabroni dan bertemu dengan istrinya yang bernama Sawanah lalu Saksi menceritakan bahwa warung sudah dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi dan Sawanah langsung menuju warung tersebut, sesampainya di warung Saksi mengetahui bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kretek dan Marlboro serta 3 (tiga)

bungkus Indomie dan Mie Sedap;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui warung sudah dijebol maka Saksi memberitahukan ke Sawanah dan Saksi juga memberitahukan kepada Aris Mulyadi selaku anggota TNI yang sedang berada di sekitar lokasi dan Saksi juga memberitahukan kepada Abdul Hassan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa melintas di Gang Duren sedang membawa tabung gas ukuran 3 Kg, sehingga Saksi menaruh curiga karena Saksi tahu bahwa Terdakwa biasa berjualan gorengan di daerah Gang Duren;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi ARIS MULYADI di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Jumat, 22 Juli 2011 sekitar pukul 00.30 WIB di Gang Duren RT.05 RW.09 Kelurahan Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, di warung Bapak Tabroni;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa adalah yaitu 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna Kretek dan Marlboro serta 3 (tiga) bungkus Indomie dan Mie Sedap milik Tabroni;
- Bahwa pada saat peristiwa itu terjadi Saksi sedang bertugas jaga malam di rumah yang tidak jauh dari tempat kejadian dan Saksi baru mengetahui setelah diberitahukan oleh Olih yang bertugas sebagai Hansip di lingkungan Gang Duren yang menceritakan ada sebuah warung yang telah dibobol maling;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari Olih bahwa Olih melihat ada penjual gorengan sedang membawa tabung gas akhirnya Saksi merasa curiga lalu Saksi bersama Abdul Hassan yang saat itu ikut mendengar cerita dari Olih langsung pergi ke rumah Terdakwa dan setelah sampai di rumah Terdakwa lalu Abdul Hassan langsung menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah mencuri di warung Tabroni. Saksi juga menemukan barang bukti 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna Kretek dan Marlboro serta 3 (tiga) bungkus Indomie dan Mie Sedap setelah itu Saksi membawanya ke Polsek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yakin sekali bahwa Terdakwalah yang Saksi tangkap pada saat itu

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi ABDUL HASSAN di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Jumat, 22 Juli 2011 sekitar pukul 00.30 WIB di Gang Duren RT.05 RW.09 Kelurahan Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, di warung Bapak Tabroni;
- Bahwa Barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa adalah yaitu 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna Kretek dan Marlboro serta 3 (tiga) bungkus Indomie dan Mie Sedap milik Tabroni;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut Saksi sedang menemani Aris Mulyadi sedang melaksanakan tugas jaga malam di rumah yang tidak jauh dari tempat kejadian. Saksi mengetahui adanya pencurian ini karena Saksi dikasi tahu oleh Olih selaku hansip di lingkungan Gang Duren yang menceritakan warung telah di bobol maling dan ada barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna Kretek dan Marlboro serta 3 (tiga) bungkus Indomie dan Mie Sedap. Olih juga menceritakan pada saat melaksanakan ronda malam sempat bertemu dengan Terdakwa yang sedang membawa sebuah tabung gas ukuran 3 Kg. Setelah mendengar cerita Olih maka Saksi dan Aris Mulyadi menaruh curiga kepada Terdakwa sehingga Saksi dan Aris Mulyadi langsung menuju rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa maka Saksi berpura-pura menawarkan kerja sama kepada Terdakwa untuk membuka usaha gorengan bersama. Terdakwa tidak menaruh curiga kepada Saksi maupun Aris Mulyadi bahkan Terdakwa sempat memberikan rokok dan air putih kepada Saksi. Melihat ada rokok semakin membenarkan kecurigaan Saksi lalu Saksi menginterogasinya dan Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mencuri di warung Bapak Tabroni. Setelah itu Saksi membawa Terdakwa ke Polsek Pancoran Mas untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 7 dari 17 Putusan No. 454/Pid.B/2011/PN. Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Terdakwalah yang Saksi tangkap pada saat itu;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Jumat, 22 Juli 2011 sekitar pukul 00.30 WIB di Gang Duren RT.05 RW.09 Kelurahan Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, di warung Bapak Tabroni ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian itu dengan cara mencongkel dinding warung yang terbuat dari teriplek. Setelah terbuka Terdakwa langsung masuk ke dalam warung dan mengambil barang dagangan berikut sebuah tabung gas 3 Kg yang berada di warung tersebut. Setelah mengambil barang-barang tersebut lalu Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa mengambilnya barang-barang tersebut akan Terdakwa jual kembali dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa barang yang berhasil Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna Kretek dan Marlboro serta 3 (tiga) bungkus Indomie dan Mie Sedap milik Tabroni ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aris Mulyadi dan Abdul Hassan yang datang ke rumah Terdakwa untuk menawarkan kerja sama membuka usaha gorengan namun mereka mejadi curiga ketika Terdakwa memberikan rokok kepada mereka, sehingga akhirnya mereka menginterogasi Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan Terdakwa dibawa ke Polsek Pancoran Mas;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan perbuatan seperti ini;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, terdapat persesuaian satu sama lainnya, sehingga Majelis Hakim memperoleh adanya fakta hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id :

- Bahwa pada hari Jumat, 22 Juli 2011 sekitar pukul 00.30 WIB di Gang Duren RT.05 RW.09 Kelurahan Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna Kretek dan Marlboro serta 3 (tiga) bungkus Indomie dan Mie Sedap milik Tabroni;
- Bahwa Terdakwa melaksanakan perbuatannya dengan cara berikut yaitu mencongkel dinding warung yang terbuat dari teriplek. Setelah terbuka Terdakwa langsung masuk ke dalam warung dan mengambil barang dagangan berikut sebuah tabung gas 3 Kg yang berada di warung tersebut. Setelah mengambil barang-barang tersebut lalu Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aris Mulyadi dan Abdul Hassan yang datang ke rumah Terdakwa untuk menawarkan kerja sama membuka usaha gorengan namun mereka mejadi curiga ketika Terdakwa memberikan rokok kepada mereka, sehingga akhirnya mereka menginterogasi Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan Terdakwa dibawa ke Polsek Pancoran Mas
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah di Dakwaan dengan Dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut di atas yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
5. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
6. Pada waktu malam hari;
7. Dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;
8. Dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya);
9. Untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu.

Tentang unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa”, dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tertanggal 20 September 2011, Reg. Perkara No. PDM-36/Depok/09/2011 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa WAREDI als EDI bin SARDIKA, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error ini Persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi- Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Tentang unsur “Mengambil”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil” menurut *R. Soesilo* yaitu diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu Terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut *R. Soesilo* suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut *Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH.*, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari- jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain;

Menimbang, bahwa serupa dengan dua pengertian tersebut, *Mr. J M Van Bemmelen* mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain ke dalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaan orang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut dihubungkan dengan fakta- fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil, yang dalam hal ini adalah 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna Kretek dan Marlboro serta 3 (tiga) bungkus Indomie dan Mie Sedap milik Saksi korban Tabroni;

Menimbang, bahwa tindakan mengambil tersebut, Terdakwa dengan cara mencongkel dinding warung yang terbuat dari teriplek. Setelah terbuka Terdakwa langsung masuk ke dalam warung dan mengambil barang dagangan berikut sebuah tabung gas 3 Kg yang berada di warung tersebut. Setelah mengambil barang- barang tersebut lalu Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Mengambil telah terpenuhi;

Tentang unsur "Suatu barang"

Menimbang, bahwa *suatu barang* diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang di sini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna Kretek dan Marlboro serta 3 (tiga) bungkus Indomie dan Mie Sedap milik Tabroni, jelas sekali bahwa barang barang tersebut

Halaman 11 dari 17 Putusan No. 454/Pid.B/2011/PN. Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Suatu barang telah terpenuhi;

Tentang unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa unsur ini menyatakan bahwa barang yang dicuri tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna Kretek dan Marlboro serta 3 (tiga) bungkus Indomie dan Mie Sedap milik Tabroni adalah milik Saksi Korban Tabroni;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Tentang Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906* yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut *Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH.*, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, kemudian *Van Hammel* juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. *Dan Vost* mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang- Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang- barang yang Terdakwa ambil dari Saksi Korban Tabroni tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan, ketika Terdakwa mengambil berupa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna Kretek dan Marlboro serta 3 (tiga) bungkus Indomie dan Mie Sedap milik Tabroni adalah sudah Terdakwa rencanakan terlebih dahulu dan tindakan mengambil barang- barang tersebut adalah tanpa seijin dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sepengertian dan pengetahuan yang sah yakni Saksi Korban Tabroni yang rencananya akan Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Tentang Unsur “Pada waktu malam hari”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP dinyatakan bahwa malam itu adalah masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap bahwa Terdakwa mengakui melakukan perbuatannya tersebut pada sekitar pukul 00.30 WIB. Sudah merupakan fakta *notoir* bahwa waktu sekitar pukul 00.30 WIB dikategorikan sebagai waktu malam;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Pada waktu malam hari telah terpenuhi;

Tentang Unsur “Dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya”

Menimbang, bahwa menurut *R.Soesilo* rumah diartikan sebagai tempat yang digunakan untuk berdiam siang dan malam. Terdakwa dalam hal ini terbukti melakukan perbuatannya tersebut, dalam sebuah warung milik Saksi Korban Tabroni yang dikelilingi oleh tembok, sehingga warung Saksi Korban Tabroni tersebut dapat dikategorikan sebagai berada dalam suatu pekarangan yang tertutup;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi;

Tentang Unsur “Dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuinya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya)”

Menimbang, bahwa maksud dari rumusan unsur ini adalah bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang memiliki rumah atau bertentangan dengan kehendak si pemilik rumah. Sedangkan pengertian dilakukan oleh orang yang ada disitu menurut *R. Soesilo* adalah perbuatan mengambil tersebut dalam hal ini Terdakwa harus betul-betul masuk kedalam rumah tersebut. Sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah mengakui memasuki warung Saksi Korban Tabroni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya) telah terpenuhi;

Tentang unsur “Untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu”

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna Kretek dan Marlboro serta 3 (tiga) bungkus Indomie dan Mie Sedap milik Tabroni dilakukan Terdakwa dengan cara mencongkel dinding warung yang terbuat dari teriplek. Setelah terbuka Terdakwa langsung masuk ke dalam warung dan mengambil barang dagangan berikut sebuah tabung gas 3 Kg yang berada di warung tersebut. Setelah mengambil barang-barang tersebut lalu Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar dalam diri Terdakwa ketika melakukan tindak pidana tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam perkara ini bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang putusan.mahkamahagung.go.id oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 21 KUHP serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna Kretek dan Marlboro serta 3 (tiga) bungkus Indomie dan Mie Sedap milik Tabroni. Karena terbukti milik Saksi Korban Tabroni, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Tabroni;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap menjadi bagian dari dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menjatuhkan pidana bagi Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Saksi Korban Tabroni;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **WAREDI Alias EDI Bin SARDIKA** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan keadaan memberatkan “.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna Kretek dan Marlboro serta 3 (tiga) bungkus Indomie dan Mie Sedap, Dikembalikan kepada Saksi Korban yaitu TABRONI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari ini : **Rabu** tanggal **30 November 2011** oleh kami **SYAHRI ADAMY, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NENNY YULIANNY, SH., M.Kn** Dan **IMAN LUQMANUL HAKIM, SH., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **ERLI YANSAH, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok, dan dihadiri oleh, **ABDU MIKAIL, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok, serta dihadiri Terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. **NENNY YULIANNY, SH., M.Kn.**
SH., MH

SYAHRI ADAMY,

2. **IMAN LUQMANUL HAKIM, SH., M.Hum**

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERLI YANSAH, SH.